



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 341/KEP/BPP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGUJI, PEWAWANCARA DAN PENDAMPING SELEKSI
UJI KOMPETENSI DAN SELEKSI WAWANCARA PADA SELEKSI
TAMBAHAN PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan seleksi tambahan apabila Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi berkas persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang;
 - b. bahwa untuk terlaksananya seleksi tambahan pemilihan Wali Nagari serentak di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 perlu dibentuk Penguji, Pewawancara dan Pendamping Seleksi Uji Kompetensi dan Seleksi Wawancara pada Seleksi Tambahan Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Penguji, Pewawancara dan Pendamping Seleksi Uji Kompetensi dan Seleksi Wawancara pada Seleksi Tambahan Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Penguji, Pewawancara dan Pendamping Seleksi Uji Kompetensi dan Seleksi Wawancara pada Seleksi Tambahan Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penguji, Pewawancara dan Pendamping Seleksi Kompetensi Dan Seleksi Wawancara Pada Seleksi Tambahan Pemilihan Wali Nagari Serentak Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan seleksi tambahan meliputi:
- a. uji kompetensi; dan
 - b. wawancara.
- KETIGA : Penguji, Pewawancara dan Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Penguji ;
 1. Menyiapkan bahan uji kompetensi;
 2. Melaksanakan uji kompetensi; dan
 3. Menilai hasil uji kompetensi.
 - b. Pewawancara :
 1. Melakukan seleksi wawancara dengan Bakal Calon Wali Nagari;
 2. Memberikan penilaian terhadap seleksi wawancara.
 - c. Pendamping :
 1. Mendampingi Penguji dan Pewawancara dalam pelaksanaan seleksi uji kompetensi dan seleksi wawancara;
 2. Merekam, mencatat dan mengumpulkan hasil uji kompetensi dan wawancara.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Penguji, Pewawancara dan Pendamping Seleksi Kompetensi dan Seleksi Wawancara pada Seleksi Tambahan Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian :
- a. Penguji : Rp. 3.000.000,- org/keg
 - b. Pewawancara : Rp. 500.000,- org/keg
 - c. Pendamping : Rp. 250.000,- org/keg
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor Rekening 5.1.2.02.01.0004.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHARTI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Anggota tim yang bersangkutan

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 341 /KEP/BPP/2021
 TANGGAL 30 Juni 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENGUJI, PEWAWANCARA
 DAN PENDAMPING SELEKSI UJI
 KOMPETENSI DAN SELEKSI WAWANCARA
 PADA SELEKSI TAMBAHAN PEMILIHAN
 WALI NAGARI SERENTAK DI KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2021

A. PENGUJI

NO.	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Muhammad Ichsan Kabullah, SIP. M.PA	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas	Penguji
2	Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas	Penguji
3	Dr. Bob Alfiandi, M.Si	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas	Penguji

B. PEWAWANCARA

NO.	NAMA	INSTANSI/JABATAN	NAGARI
A	TIM 1		Sikucur
1	Drs. Anwar, M.Si	Staf Ahli Bupati	
2	Dion Franata, S.STP	Kabid Pemdes DPMD	
3	Vemi Tulalo, S.Sos	Camat V Koto Kp. Dalam	
B	TIM 2		Parit Malintang
1	Jon Kenedi, S.Sos, MM	Ka. Dispapora	
2	Jonriswan, S.Sos	Plt Camat Enam Lingkung	
3	Helmi, SP, MM	Kasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat DPMD	
C	TIM 3		Pakandangan
1	Syamsirman, S.PdI, MM	Asisten 1 Setdakab Padang Pariaman	
2	Junaidi Syah, S.Sos	Sekretaris DPMD	
3	Emri Nurman, S.STP, MM	Kabid DPMP2T	
D	TIM 4		Pilubang
1	Erman, S.Sos, MM	Kadis PMD	
2	Dasrul Efendi, SH	TA. P3MD	
3	Arlis, S.Sos	Camat Sungai Limau	

NO.	NAMA	INSTANSI/JABATAN	NAGARI
E	TIM 5		Gunung Padang Alai
1	Hendra Aswara, S.STP, MM	Inspektur	
2	Afrizaldi, SE	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMD	
3	Anasman, S.Pd, MM	Camat V Koto Timur	
E	TIM 6		Ulakan
1	Zahirman, S.Sos, MM	Ka. Diskominfo	
2	Deded Permana, S.Psi, MM	Kasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa DPMD	
3	Nurmalis, SE, MM	Plt. Camat Ulakan Tapakis	
F	TIM 7		Lubuk Pandan
1	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM	Ka. DPMP2T	
2	Rian Suandana, ST	TA. P3MD	
3	Siska Primadona, S.STP, M.Si	Kasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa DPMD	
G	TIM 8		Sicincin
1	Sadril, S.Sos, MM	Ka. Kantor Kesbangpol	
2	Syofrion, M.SE, M.Si	Camat 2x11 Enam Lingkung	
3	Juarman	Kasi Pembinaan Bumhag dan Aset Desa DPMD	
H	TIM 9		Sungai Sarik
1	M. Fadli, A.AP, MM	Ka. Disdukcapil	
2	Imra Usni, S.Pd, MM	Camat VII Koto	
3	Mardalena, S.Sos	Kasi Kerjasama Desa DPMD	
I	TIM 10		III Koto Amal Selatan
1	Rifki Monrizal NP, SH, M.Si	Kabag Hukum	
2	Suarni, A,Md	Kasi Pemberdayaan Lembaga Sosial Budaya	
3	Syukur, SE	Camat IV Koto Aur Malintang	
J	TIM 11		Batu Kalang
1	Defriatos, S.Sos, MM	Kabag Pemerintahah Umum	
2	Dra. Elfi Delita, M.Farm, A.pt	Inspektur Pembantu	
3	Syamsul Bahri, S.Pd, MM	Camat Padang Sago	

NO.	NAMA	INSTANSI/JABATAN	NAGARI
K	TIM 12		Kapalo Hilalang
1	Hendri Satria, AP, M.Si	Ka. Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2	Muliardi	Plt Camat Kayutanam	
3	Sonya Zukri, SE	Plt. Kasi Evaluasi dan Pelaporan	
M	TIM 13		Kuranji Hilir
1	Drs. Azwarman, MM	Kabag Kesra	
2	Andri Masri, SE, MM	Ispektur Pembantu	
3	Ir. Yurnalis	TA. P3MD	

C. PENDAMPING

NO.	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	RIZKI AMELIA, SH	Staf DPMD	Pendamping Tim 1
2	ZAINI DESMARITA	Staf DPMD	Pendamping Tim 2
3	ARIF FAJAR ZULASMI, S.Kom	Staf DPMD	Pendamping Tim 3
4	ARI SEPTIA NINGSI, A.Md	Staf DPMD	Pendamping Tim 4
5	AL FURQON, SE	Staf DPMD	Pendamping Tim 5
6	INDAH SUCI RAMADANI, S.AP	Staf DPMD	Pendamping Tim 6
7	AFNIDAWATI	Staf DPMD	Pendamping Tim 7
8	WIWID MULYA PUTRI, SE	Staf DPMD	Pendamping Tim 8
9	RINA NORAZAKIA, A.Md	Staf DPMD	Pendamping Tim 9
10	GEMA SUDARTA	Staf DPMD	Pendamping Tim 10
11	ALVIOLA YONANDA	Staf DPMD	Pendamping Tim 11
12	IKHSANDRI HARDIANSYAH, SE	Staf DPMD	Pendamping Tim 12
13	ANDRE EDISTY, ST	Staf DPMD	Pendamping Tim 13
14	Ns. MISWARNI, S.Kep	Kasi DPMD	Pendamping Uji Kompetensi
15	Hj. DESIWATI, S.Sos	Kasi DPMD	Pendamping Uji Kompetensi
16	KHADIJAH, S.Sos	Subag DPMD	Pendamping Uji Kompetensi
17	MITRI JASLIM, SE	Subag DPMD	Pendamping Uji Kompetensi
18	NOVIALDI	Staf DPMD	Pendamping Uji Kompetensi
19	RITA YERNI, SE	Staf DPMD	Pendamping Uji Kompetensi
20	RAFIDAH ELYANIS, S.Sos	Staf DPMD	Pendamping Uji Kompetensi
21	RAMA AMKAR, A.Md	Staf DPMD	Pendamping Uji Kompetensi
22	ERIZON, S.Pi	Staf DPMD	Pendamping Uji Kompetensi
23	WIWIK CANDRA YANTI	Staf DPMD	Pendamping Uji Kompetensi
24	SISKA SYAFNELI	Staf DPMD	Pendamping Uji Kompetensi

BUPATI PADANG PARIAMAN,

